



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dengan diwajibkannya Badan Layanan Umum Daerah, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Pemerintah Desa untuk melakukan transaksi pembayaran secara non tunai dan adanya perubahan pada tata cara pembayaran non tunai, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Belu Nomor 26 Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16550);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-



- Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 07;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 26) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Pembayaran non tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Alat Pembayaran Berupa Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.

*

5. Aplikasi *Cash Management System* adalah layanan yang disediakan oleh perbankan bagi institusi atau perusahaan untuk mengelola dan melakukan transaksi perbankan secara *online* dan *real time* 24 jam per hari.
 6. Bank persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 8. Penyediaan barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konstruksi/jasa lainnya.
2. Ketentuan Bab III dan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Bab III dan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
JENIS PEMBAYARAN
Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja yang membebani APBD termasuk belanja pada Badan Layanan Umum Daerah, belanja pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan belanja pada Pemerintah Desa wajib dilakukan dengan transaksi pembayaran non tunai.
 - (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. belanja operasional meliputi :
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;
 - 5) belanja hibah; dan
 - 6) belanja bantuan sosial
 - b. belanja transfer meliputi :
 - 1) belanja bagi hasil; dan
 - 2) belanja bantuan keuangan;
 - c. belanja modal
 - d. belanja tidak terduga; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan.
3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pembayaran Non Tunai dilakukan dengan :

- a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu ke rekening penerima dengan menggunakan Aplikasi *Cash Management System*.
- b. pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- c. bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu atau dari bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu kepada rekening penerima merupakan bagian dari dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 7 Agustus 2023



BUPATI BELU ✓

TAOLIN AGUSTINUS ✓

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU ✓



JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 30

↓